



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Mongkoinit, 16 November 1969, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.07, Dusun IV, Desa Maelang, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Pemohon I**

Xxx, tempat dan tanggal lahir Biongtong, 04 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 07, Dusun IV, Desa Maelang, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 27 November 2020 dengan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Lik
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Bulan Februari Tahun 1992 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan meminta untuk dicatatkan di KUA Kecamatan SangTombolang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejak sedangkan Pemohon II bersatus Gadis/perawan, dengan wali nikah yang bernama **Xxx** selaku (Orangtua Pemohon II) dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama **Xxx** sebagai Imam Masjid, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Xxx** dan **Xxx (Alm)**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Xxx**, umur 27 tahun;
 - b. **Xxx**, umur 20 tahun;
 - c. **Xxx**, umur 14 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang dan meminta untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Lik
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangtombolang sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat
Nomor: B.162/Kua.23.01.02/KP.02,01/II/2020;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Februari Tahun 1992

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Xxx) dengan Pemohon II Xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari Tahun 1992 di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 27 November 2020, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Llk
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor **B-162/Kua.23.01.02/KP.02.01/11/2020** yang bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx**(Pemohon I), NIK: 7101051611660301 tanggal 14 Desember 2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxx**(Pemohon II), NIK: 7101055010740302 tanggal 17 Desember 2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx**(Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101052603081881 Tanggal 31 Oktober 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.4;

B.-----

Saksi:

1. **Xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Maelang, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Kandung Pemohon I;
 - ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Februari 1992 di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II Yang bernama **Xxx**, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Xxx** dan **Xxx** dengan

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Llk
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;

~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;

~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;

~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Sang Tombolang dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni: Xxx, Xxx, Xxx;

~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;

~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;

~ Pernikahan tersebut dihadiri oleh PPN yang bernama Syafi'i, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah;

2. **Xxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Maelang, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

~ Bahwa ia menyaksikan pun mendengar dari masyarakat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Februari 1992 di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II Yang bernama **Xxx**, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah **Xxx** dan **Xxx** dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Llk
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersatus perawan;

~ Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;

~ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;

~ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Sang Tombolang dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni: Xxx, Xxx, Xxx;

~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;

~ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah;

~ Pernikahan tersebut dihadiri oleh PPN, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2)

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Llk
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait Isbat Nikah namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang telah dilaksanakan secara Islami pada tanggal 22 Februari 1992 di Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II Yang bernama Xxx, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Xxx dan Xxx (Alm), sedangkan mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Xxx, Xxx, Xxx;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Llk
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang tidak pernikahannya pernah tercatat register KUA Kecamatan Sang Tombolang maka dengan bersandar pada konsepsi hukum *point de Interes poin't de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Pemohon I dan Pemohon II selaku pasangan suami-istri sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara formal dan faktual tinggal bersama dengan ketiga anaknya di Dusun II, Desa Maelang, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Llk
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Xxx) dan saksi 2 (Xxx), yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi 1 dan saksi 2 mendengar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxx** dan yang menjadi saksi adalah **Xxx** dan **Xxx (Alm)** dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejaka;
- Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni: **Xxx, Xxx, Xxx**;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- Semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Lik
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Xxx) dan saksi 2 (Xxx) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1992 di wilayah KUA Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II (Xxx) dan yang menjadi saksi adalah Xxx dan Xxx (Alm) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Antara Pemohon I dan Pemohon II saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Llk
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya I'anatuth Thalibi juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 1992 di Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Llk
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, pernikahan Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 1992 di Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. **Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Llk
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442



H. Muhammad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfian Muhammady, S.Sy.

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp91.000,00
	(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2020/PA.Lik
17 Desember 2020 / 02 Jumadil Awal 1442